



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/043/PAUD/423.107/2021

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **SPS PUTRA PERTIWI**
Alamat : **JL. JAMBANGAN II RT. 06 RW. 02 KEL.
PURWOREJO KEC. PURWOREJO
KOTA PASURUAN**
Nomor Register : **69852254**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Pengelola : **TITIK WILUJENG**
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 17 Mei 2021

Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



KOKOH ARIE HIDAYAT, SE. S.Sos. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760919 199602 1 003

GRATIS



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/043/PAUD/423.107/2021

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **TITIK WILUJENG** selaku pengelola / penyelenggara **SPS PUTRA PERTIWI** tanggal 11 Mei 2021 Nomor : 421.1/043/PAUD/423.107/2021 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 10 Mei 2021 Nomor : 420/893/423.102/2021 Tentang Rekomendasi Izin **SPS PUTRA PERTIWI** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS PUTRA PERTIWI
Alamat : JL. JAMBANGAN II RT. 06 RW. 02 KEL. PURWOREJO
KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon : 085 854 017 824
Kelurahan : PURWOREJO
Kecamatan : Purworejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : TITIK WILUJENG
Penyelenggara : YAYASAN PPK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 31 Mei 2023

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N

Pada tanggal : 17 Mei 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KOKOH ARIE HIDAYAT, SE. S.Sos. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760919 199602 1 003



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



**TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN PURWOREJO
KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN**
Jl. Erlangga No. 03 Pasuruan Telp. (0343) 424861 PASURUAN

KEPUTUSAN

NOMOR : 01 / TP-PKK.PWR / I / 2013

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH /
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "SPS PUTRA PERTIWI"
KELURAHAN PURWOREJO KECAMATAN PURWOREJO**

- Menimbang** : a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "SPS PUTRA PERTIWI" Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Oleh TP-PKK Kelurahan Purworejo dengan tertib dan lancar dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan Keputusan Penyelenggara.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama "SPS PUTRA PERTIWI"
- KEDUA** : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "SPS PUTRA PERTIWI" Kelurahan Purworejo Kota Pasuruan (susunan Pengurus terlampir).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada Tanggal : 07 Januari 2013

KETUA TP PKK
KELURAHAN PURWOREJO


AMINATUN ZUKHRIYAH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA TP- PKK
KELURAHAN PURWOREJO
NOMOR : 01 / TP-PKK.PWR / I / 2013
TANGGAL : 07 Januari 2013

SUSUNAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "SPS PUTRA PERTIWI"

No	Nama	Tempat, Tgl lahir	Ijasah	Jabatan
1	2			
1	TITIK WILUJENG	Pasuruan, 18 - 07 - 1965	SLTA	Ketua / Pengelola
2	ENI KHUSAENI	Pasuruan, 05 - 05 - 1970	SLTA	Pendidik
3	NURAINI	Malang, 10 - 05 - 1963	SLTA	Pendidik
4	QURNIA WATI	Pasuruan, 16 - 04 - 1994	SLTA	Pendidik

Ditetapkan di : PURWOREJO
Pada Tanggal : 07 Januari 2013

KETUA TP PKK
KELURAHAN PURWOREJO



PAMINATUN ZUKHRIYAH